

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, “KAJIAN MA’ANIL HADIS TENTANG *IHDAD* BAGI WANITA YANG DI TINGGAL WAFAT SUAMI, (*Dalam Kitab Shahih Muslim*).” Pada dasarnya tujuan pokok diturunkan agama Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Salah satu implementasi dari prinsip dasar ini adalah memelihara keturunan melalui lembaga perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai salah seorang suami atau istri wafat. Dalam Islam wanita yang bercerai dari suaminya baik cerai hidup atau cerai mati harus menjalani masa *iddah*. Dan bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya juga harus melaksanakan *ihdad* yaitu dengan menjauhi larangan-larangannya seperti bersolek atau berhias diri yang dapat menarik perhatian laki-laki, dan tidak boleh keluar rumah, kecuali ada hajat. Hukum ber-*ihdad* pada awalnya adalah wajib, tetapi ber-*ihdad* juga bisa menjadi mubah (boleh) hukumnya karena tujuan utama *ihdad* adalah semata-mata untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa hukum *ihdad* tidak wajib, hukumnya boleh selama tidak melewati batas yang ditentukan agama.

Jenis penelitian ini adalah kajian Pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang memusatkan pada literatur-literatur dan data-data terkait pemahaman makna hadis nabi yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* dengan menggunakan metode *ma’anil* hadis. Dimana dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik membaca, mencatat, menelaah dari berbagai literatur yang relevan dengan kajian. dengan menggunakan analisis data dengan memahami makna kata perkata, kontekstualisasi dan *asbabul wurud* hadis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam hadis *shahih Muslim* ini dapat dipahami bahwa, ber-*ihdad* bagi wanita yang di tinggal wafat suaminya jumbuh ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah) mengatakan wajib, akan tetapi ulama lain mengatakan bahwa ber-*ihdad* tidaklah wajib. Secara kontekstualisasi bahwa hadis ini lahir untuk merespons kebiasaan buruk yang telah membudaya dikalangan arab dan dimaksudkan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut karena terlalu memberatkan dan kebolehan ini didasarkan atas aspek maslahat bagi wanita yang ditinggal wafat suami.

**Kata Kunci:** *Ihdad, Kontekstualisasi, Hadis*